

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, menyebutkan bahwa kewenangan daerah adalah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas bantuan kecuali kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan di bidang lainnya.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa Pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan negara yang tentunya lebih banyak berhubungan langsung dengan masyarakat dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan untuk daerah masing-masing, pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam khususnya. Setiap daerah mensejahterakan masyarakat juga merupakan salah satu tugas pokok pemerintahan secara umum, yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik telah diatur dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam pasal 2 UU Nomor 25 tahun 2009 dijelaskan bahwa UU Pelayanan Publik dibuat untuk

memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Semakin banyak sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah maka diharapkan akan semakin maju daerah dan masyarakat tersebut. Salah satu yang memerlukan pelayanan publik dengan baik adalah pelayanan dalam izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat dengan IMB. Salah satu dasar pertimbangan penetapan peraturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah agar setiap bangunan memenuhi teknik konstruksi, estetika serta persyaratan lainnya sehingga tercipta suatu rangkaian bangunan yang layak dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keindahan dan interaksi sosial.

Tujuan dari penerbitan IMB sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta maupun bangunan pemerintah dengan pengendalian melalui prosedur perizinan, kelayakan lokasi mendirikan, peruntukan dan penggunaan bangunan yang sehat, kuat, indah, aman dan nyaman.

Pemberian izin meliputi untuk mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. IMB berlaku pula untuk bangunan rumah tinggal lama yaitu bangunan rumah yang keberadaannya secara fisik telah lama berdiri tanpa atau belum ber-IMB.

Jenis jenis IMB secara garis besar yaitu:

1. IMB untuk bangunan tempat tinggal atau bangunan bertingkat
2. IMB untuk Bangunan Pemerintah
3. IMB untuk Bangunan Khusus

IMB sangat berkaitan erat dengan pertahanan. Setiap warga negara Indonesia berhak memanfaatkan tanah baik untuk bangunan maupun untuk tempat tinggal demi kemakmuran rakyat sesuai dengan yang terkandung pada UUD 1945 pasal 33 ayat (3). Segala bentuk izin mendirikan bangunan terutama yang berhubungan dengan pengajuan permohonan dan juga penerbitannya wajib disertai syarat-syarat dan juga pertimbangan. Pesyaratan persyaratan yang harus dipenuhi diatur dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung. Syarat syarat tersebut terdiri dari :

1. Persyaratan Teknis, meliputi :
 - a. Persyaratan Tata Bangunan
 - b. Persyaratan Keandalan Bangunan
2. Persyaratan Administratif, meliputi :
 - a. Status hak atas tanah
 - b. Status kepemilikan bangunan gedung
 - c. Izin Mendirikan Bangunan

Dalam hal pengaturan proses perizinan mengalami prosedur yang berbeda-beda dari jenis perizinan yang satu dengan lainnya, termasuk prosedur IMB. Pada umumnya pelayanan IMB berada pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu (KPMPT). Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok di bidang pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan. Setiap daerah daerah Indonesia mempunyai Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai penunjang efektivitas penanaman modal. Secara umum Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ini melayani pengurusan izin izin seperti : Izin Mendirikan Bangunan, Izin Reklame, Izin Gangguan, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Mendirikan Sekolah, Izin Racun Api, Izin Penelitian, Tanda Daftar Gudang, Tanda Daftar Perusahaan.

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten agam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah. Pada tahun 2011, tugas pokok dan fungsi institusi ini diperluas dengan bergabungnya pelayanan penanaman modal.

Masyarakat umumnya belum mengetahui prosedur prosedur yang harus dilalui dalam pengurusan izin mendirikan bangunan ini. Oleh sebab itu untuk meningkatkan keefektifan layanan yang diberikan kepada masyarakat, penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul “ **Prosedur Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam** “

1.2 Rumusan masalah

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja jenis jenis retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?

2. Bagaimana prosedur pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?
3. Bagaimana perhitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?
4. Apa saja kendala yang dirasakan masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?

1.3 Tujuan Magang

Dengan adanya kegiatan magang ini penulis mempunyai tujuan, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jenis jenis Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Untuk mengetahui sistem dan prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Untuk mengetahui tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
4. Untuk mengetahui kendala yang yang dirasakan masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang, sebagai berikut :

1. Akademisi

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pekerjaan di lapangan kerja dan Penulis dapat menerapkan ilmu dan teori-teori yang telah dipelajari selama kuliah dan mengimplementasikan pada kegiatan yang sesungguhnya, kemudian bermanfaat juga bagi penulis untuk mempunyai peluang dalam mendapatkan pengetahuan baru dibidang izin mendirikan bangunan.



2. Praktisi

Dengan adanya karyawan magang pada instansi tersebut dapat membantu pekerjaan pekerjaan yang belum dikerjakan.

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang

Kegiatan magang ini ditempatkan di Kantor Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu yang berlokasi di Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Disini penulis melaksanakan kegiatan magang di Sub Bagian Perizinan Indagkop, Reklame, Kepariwisataaan dan Ke Puan. Kegiatan magang ini dilakukan selama dua bulan berturut-turut mulai 11 Januari 2016 hingga 4 Maret 2016 atau selama 40 hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dan terarah dalam membahas permasalahan maka penulis memberikan sistematika penulisan yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, rencana kegiatan magang, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian retribusi, jenis jenis dan kriteria retribusi, pengertian izin mendirikan bangunan, pengertian bangunan gedung, fungsi bangunan gedung, syarat-syarat bangunan gedung, dan peran masyarakat dalam mendirikan gedung.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya perusahaan, visi, misi dan struktur organisasi, serta kegiatan utama perusahaan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang situ dan prosedur pengurusan izin mendirikan bangunan, tarif retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Agam, dan kendala-kendala yang dihadapi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam dalam melayani pengurusan IMB.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari Penulis.

